

Rekonstruksi Sistem Penegakan Pidana Pemilu Dalam Perspektif Konstitusionalisme: Urgensi Pelembagaan Peradilan Pemilu Di Indonesia

Dykasakti Azhar Nytotama¹, Ikhlas Ulul Albab Arridho²

¹ Universitas Galuh, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Korespondensi: kangdees2024@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 23th, 2026

Revised Sept 20th, 2026

Accepted Sept 28th, 2026

Keyword:

Penegakan pidana pemilu;

Peradilan *ad hoc*;

Konstitusionalisme; Keadilan

elektoral; Sentra Gakkumdu.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan peradilan *ad hoc* khusus pemilu sebagai upaya rekonstruksi sistem penegakan pidana pemilu di Indonesia. Pemilu merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki dimensi konstitusional, sehingga pelanggaran pemilu mengancam integritas demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Penanganan tindak pidana pemilu saat ini masih berada dalam rezim peradilan umum dan melibatkan berbagai lembaga melalui Sentra Gakkumdu. Hal ini sering memunculkan fragmentasi kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, serta tidak adaptif terhadap batas waktu tahapan pemilu yang singkat. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik khusus tindak pidana pemilu menuntut standarisasi pembuktian yang spesifik dan berorientasi pada keadilan elektoral (*electoral justice*). Oleh karena itu, pembentukan peradilan *ad hoc* khusus pemilu yang diisi oleh hakim dengan kompetensi kepemiluan sangat diperlukan. Keberadaan peradilan khusus ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi penegakan hukum, menyatukan persepsi hukum, dan menjamin putusan yang cepat, berkepastian, serta adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memperoleh legitimasi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokrasi, hak memilih dan hak untuk dipilih menempati posisi yang sangat fundamental karena berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Jaminan terhadap hak-hak tersebut tidak hanya menjadi manifestasi dari prinsip demokrasi, tetapi juga mencerminkan penghormatan negara terhadap hak konstitusional warga negara. Menurut (Yasin, 2022), hak politik warga negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan prinsip demokrasi konstitusional. Pemaknaan mengenai kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak cukup dipahami melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Hubungan antara kedua norma tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berlangsung dalam koridor hukum yang menjamin keteraturan, kepastian, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam setiap tahapan proses demokrasi.

Dalam konteks tersebut, setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan pelanggaran hukum pada umumnya. Tindak pidana pemilu berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses elektoral. Pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilu berpotensi mengganggu

kemurnian kehendak rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara. (Ancana, 2020) menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap integritas sistem demokrasi. Pelanggaran semacam ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu, menimbulkan keraguan atas hasil pemungutan suara, serta melemahkan legitimasi politik pemerintahan yang terpilih. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, berbagai bentuk tindak pidana kerap ditemukan, mulai dari politik uang, manipulasi hasil perolehan suara, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, kampanye yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki sifat yang berbeda dengan tindak pidana umum karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak politik masyarakat dan keberlangsungan demokrasi.

Realitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia memperlihatkan bahwa berbagai pelanggaran elektoral masih menjadi persoalan yang terus berulang dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Praktik politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye hitam, manipulasi suara, dan persoalan daftar pemilih tetap masih sering ditemukan dalam berbagai tahapan pemilu. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu tidak hanya terletak pada aspek teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik, integritas peserta pemilu, serta tingkat kepatuhan terhadap hukum. (Ramadhan, 2019) menegaskan bahwa berulangnya berbagai pelanggaran pemilu menunjukkan masih lemahnya efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kondisi tersebut semakin terlihat dari tingginya jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan laporan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, penanganan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024 mencakup 501 pelanggaran administrasi, 292 pelanggaran kode etik penyelenggara, 212 dugaan tindak pidana pemilihan, serta 932 dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Pradana, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga mencakup dimensi etik, administratif, dan hukum lainnya yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dan terintegrasi.

Persoalan yang sama juga terlihat pada netralitas aparat sipil dan perangkat desa. Bawaslu mencatat berbagai pelanggaran netralitas ASN, termasuk 155 kasus ASN ikut serta dalam kampanye dan 116 kasus tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada paslon. Selain itu, terdapat 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, di mana 147 kasus di antaranya telah diregistrasi dengan rincian 16 kategori pidana, 103 pelanggaran hukum lainnya, dan 39 dinyatakan bukan pelanggaran (Pradana, 2025). Masalah integritas ini diperparah oleh temuan siber berupa 397 laporan konten internet, di mana 127 konten berhasil diturunkan (take down) karena mengandung ujaran kebencian dan hoaks.

Tingginya angka pelanggaran serta munculnya 22 permasalahan pada pemungutan suara yang memicu rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 28 provinsi memperlihatkan bahwa ruang kompetisi politik masih diwarnai oleh tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pembenahan, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan.

Dari perspektif hukum, tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus yang menempatkannya sebagai rezim hukum yang berbeda dari tindak pidana umum. Kekhususan tersebut terlihat dari objek yang dilindungi, ruang lingkup pelanggaran, keterkaitannya dengan tahapan pemilu, serta batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat. Kajian yang dilakukan oleh (Wulandari, Rideng, & Suryani, 2023) menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu merupakan bentuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu keberadaan aturan khusus yang diberlakukan untuk mengatur situasi tertentu yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum pidana umum. Meskipun memiliki karakteristik yang khas, penyelesaian perkara tindak pidana pemilu hingga saat ini masih dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang memberikan ruang bagi pembentukan majelis khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pemilu, tetapi secara kelembagaan proses tersebut tetap berada dalam struktur peradilan umum dengan menggunakan hukum acara pidana yang berlaku secara umum. Keadaan ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian antara karakteristik

khusus tindak pidana pemilu dengan mekanisme adjudikasi yang digunakan dalam proses penyelesaiannya.

Kompleksitas penegakan hukum pemilu juga berkaitan dengan desain kelembagaan yang melibatkan berbagai institusi negara. Penanganan tindak pidana pemilu saat ini dilaksanakan melalui koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta lembaga peradilan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Secara teoritis, model tersebut dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi dalam penanganan perkara pemilu. Akan tetapi, keterlibatan banyak lembaga dengan kewenangan yang berbeda sering kali memunculkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan unsur tindak pidana, variasi pendekatan pembuktian, serta perbedaan prioritas kelembagaan dapat memengaruhi efektivitas proses penanganan perkara. (Santoso, 2006) menjelaskan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pemilu. Ketika koordinasi tidak berjalan secara optimal, proses penanganan perkara berpotensi mengalami hambatan yang berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, efektivitas sistem penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam membangun keselarasan prosedur, kesamaan pemahaman hukum, dan komitmen bersama untuk menjaga integritas demokrasi.

Perkembangan demokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak politik warga negara tidak cukup diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang periodik. Demokrasi juga mensyaratkan tersedianya mekanisme hukum yang mampu menjamin setiap tahapan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam konteks tersebut, konsep keadilan elektoral (*electoral justice*) memperoleh posisi penting sebagai instrumen untuk menjaga integritas proses demokrasi. Keadilan elektoral tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemilu, tetapi juga mencakup upaya menjamin terpenuhinya hak politik warga negara selama proses elektoral berlangsung. (Jesús, Ayman, & Andrew, 2010) menjelaskan bahwa sistem keadilan elektoral dirancang untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak politik masyarakat. Kualitas sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, baik dari aspek independensi, profesionalitas, maupun kesesuaian prosedur yang digunakan terhadap karakteristik perkara yang ditangani.

Pemahaman mengenai keadilan elektoral memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum demokratis. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyaluran kehendak rakyat melalui suara mayoritas, melainkan juga sebagai sistem yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Hak-hak warga negara, pembatasan kewenangan pemerintah, dan jaminan kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik demokrasi yang sehat. (Asshiddiqie, 2005) menegaskan bahwa negara hukum demokratis mensyaratkan adanya hubungan yang seimbang antara prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip supremasi hukum. Kekuasaan negara memperoleh legitimasi melalui kehendak rakyat, tetapi penggunaannya tetap harus berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme hukum yang efektif dalam menjaga kemurnian proses demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat khusus bukanlah gagasan baru. Sistem peradilan nasional telah mengenal berbagai bentuk peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara dengan karakteristik tertentu. Dasar pembentukannya dapat ditemukan dalam ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman. (Manan, 2007) menjelaskan bahwa diferensiasi lembaga peradilan merupakan bagian dari perkembangan sistem hukum modern yang bertujuan menciptakan efektivitas penegakan hukum melalui spesialisasi kewenangan. Praktik tersebut dapat dilihat pada pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Masing-masing lembaga dibentuk karena terdapat kebutuhan akan mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berbeda dari prosedur peradilan umum. Kehadiran peradilan khusus menunjukkan adanya pengakuan bahwa tidak seluruh jenis perkara dapat ditangani secara optimal melalui satu forum peradilan yang bersifat umum.

Keberadaan berbagai peradilan khusus tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pembentukan lembaga adjudikasi yang disesuaikan dengan karakteristik objek perkara. Dalam perspektif negara hukum demokratis, spesialisasi forum peradilan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kepentingan hukum tertentu. (Asshiddiqie, 2007) menempatkan peradilan khusus sebagai instrumen kelembagaan yang dapat memperkuat efektivitas sistem hukum ketika suatu bidang memiliki kompleksitas, kepentingan strategis, atau karakteristik yang berbeda dari perkara pada umumnya. Pemikiran tersebut relevan dalam konteks tindak pidana pemilu yang memiliki hubungan langsung dengan perlindungan hak politik warga negara dan legitimasi proses demokrasi.

Tindak pidana pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang memiliki dimensi hukum dan konstitusional secara bersamaan. Pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap norma pidana, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat. Integritas pemilu menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan menjadi dasar legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Gangguan terhadap integritas tersebut berimplikasi pada berkurangnya kualitas demokrasi dan melemahnya perlindungan terhadap hak politik warga negara. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki posisi yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional yang objek perlindungannya terbatas pada kepentingan hukum individual atau kepentingan umum dalam arti sempit. Pemilu merupakan instrumen konstitusional yang menjadi sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga setiap pelanggaran yang mengancam integritasnya memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap kehidupan ketatanegaraan.

Kebutuhan akan forum adjudikasi yang memiliki spesialisasi di bidang pemilu semakin relevan ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan elektoral. Penyelesaian tindak pidana pemilu memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum pemilu, tahapan elektoral, hak politik warga negara, serta implikasi konstitusional dari setiap putusan yang dijatuhkan. Penggunaan mekanisme peradilan umum sering kali menempatkan perkara pemilu dalam kerangka hukum pidana yang bersifat konvensional, padahal substansi perkara berkaitan erat dengan perlindungan demokrasi dan legitimasi politik. Kehadiran peradilan khusus pemilu dapat menjadi alternatif kelembagaan yang memungkinkan proses pemeriksaan perkara dilakukan secara lebih fokus, cepat, dan sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu.

Kajian mengenai penegakan hukum pemilu sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. (Santoso, 2006) menyoroti karakteristik tindak pidana pemilu sebagai rezim hukum pidana khusus sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2023) membahas penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana pemilu serta konsekuensinya terhadap sistem penegakan hukum. Sementara itu, (Jesús et al., 2010) lebih menekankan pentingnya pembangunan sistem keadilan elektoral yang mampu menjamin integritas pemilu dan perlindungan hak politik warga negara. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pemilu, meskipun fokus pembahasannya masih didominasi oleh persoalan normatif, prosedural, dan efektivitas penegakan hukum dalam kerangka kelembagaan yang telah tersedia.

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas urgensi pembentukan peradilan ad hoc pemilu sebagai bagian dari reformasi kelembagaan penegakan hukum elektoral. Sebagian besar penelitian berfokus pada optimalisasi fungsi Bawaslu, Sentra Gakkumdu, aparat penegak hukum, maupun peradilan umum. Ruang diskusi mengenai pembentukan forum adjudikasi tersendiri yang secara khusus menangani tindak pidana pemilu belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, kedudukan pemilu sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menempatkan pelanggaran pemilu sebagai persoalan yang memiliki dimensi konstitusional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda melalui gagasan konstitusionalisasi penegakan tindak pidana pemilu dengan pembentukan peradilan ad hoc khusus pemilu. Fokus kajian diarahkan pada pengembangan konstruksi kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan keadilan elektoral dalam satu kerangka yang terintegrasi. Pendekatan negara hukum demokratis (*democratic rule of law*) dan teori keadilan elektoral digunakan untuk menganalisis kebutuhan pembentukan lembaga tersebut sekaligus merumuskan model kelembagaan yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi

penelitian ini tidak berhenti pada evaluasi efektivitas mekanisme yang telah ada, melainkan mengembangkan argumentasi mengenai perlunya forum peradilan yang secara khusus dirancang untuk menjaga integritas pemilu sebagai instrumen utama demokrasi konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma, asas-asas ketatanegaraan, serta doktrin penegakan hukum pidana pemilu. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kerangka regulasi dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsepsi *democratic rule of law*, konstitusionalisme, serta keadilan elektoral (*electoral justice*); dan pendekatan analitis (*analytical approach*) guna mengevaluasi efektivitas serta kendala fragmentasi kewenangan pada Sentra Gakkumdu dan peradilan umum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, populasi penelitian ini mencakup keseluruhan norma, sistem, dan tatanan yuridis penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia. Adapun subjek dan sampel penelitian ditentukan secara normatif-purposif (*purposive sampling*), yaitu difokuskan pada kerangka yuridis penanganan tindak pidana pemilu, dinamika koordinasi lintas institusi (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum), serta laporan data penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 20 Tahun 2018, Perbawaslu No. 6 Tahun 2024, dan Laporan Resmi Bawaslu RI), bahan hukum sekunder (buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan *International IDEA Handbook*), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen-dokumen perundang-undangan serta literatur akademis yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data/bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif preskriptif dengan menggunakan metode penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Analisis diawali dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara objek hukum yang dilindungi (*electoral justice*) dan rantai birokrasi penegakan hukum yang terfragmentasi saat ini, hingga merumuskan gagasan serta rekomendasi preskriptif mengenai urgensi pelembagaan peradilan *ad hoc* khusus pemilu demi menjamin kepastian hukum dan menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat Konstitusional Pemilu sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memperoleh legitimasi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme politik untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, melainkan juga sebagai institusi konstitusional yang menentukan lahirnya pemerintahan yang sah berdasarkan kehendak rakyat. Kedudukan tersebut menempatkan pemilu sebagai salah satu pilar negara hukum demokratis karena menjadi sarana konstitusional bagi rakyat untuk menjalankan hak politiknya sekaligus memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, keberlangsungan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas merupakan prasyarat utama bagi terpeliharanya prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan.

Landasan konstitusional mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Norma tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan negara, namun pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi. Konsepsi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Hubungan kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia dibangun atas keseimbangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sehingga setiap proses pembentukan kekuasaan negara harus berlangsung berdasarkan aturan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, pemilu memiliki fungsi yang melampaui proses pergantian kekuasaan secara periodik. Pemilu merupakan instrumen konstitusional yang menjamin pelaksanaan hak memilih dan hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak politik warga negara. Pada saat yang sama, hasil pemilu menjadi dasar legitimasi bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya. Menurut (Asshiddiqie, 2005), negara hukum demokratis mensyaratkan adanya hubungan yang harmonis antara kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sehingga demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak mayoritas, tetapi juga oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta kepastian hukum. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi konstitusional suatu negara.

Konsekuensi dari kedudukan konstitusional tersebut adalah bahwa setiap pelanggaran dalam proses pemilu tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran pidana biasa. Praktik politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk pelanggaran lainnya tidak hanya merugikan peserta pemilu, tetapi juga berpotensi mengganggu kemurnian kehendak rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada aspek yuridis, melainkan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik, integritas proses elektoral, serta legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Dengan demikian, tindak pidana pemilu pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap mekanisme konstitusional yang menopang penyelenggaraan demokrasi.

Dimensi konstitusional tersebut juga tercermin dari pembentukan kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu yang memperoleh mandat langsung melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam proses pemilu tidak hanya menyangkut tertib administrasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak politik warga negara, integritas demokrasi, serta legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Karakteristik tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu memiliki dimensi konstitusional yang berbeda dari penegakan hukum pidana pada umumnya. Atas dasar itu, mekanisme penegakan hukum yang digunakan semestinya mampu mengakomodasi karakteristik khusus tersebut agar tujuan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara efektif. Persoalan inilah yang kemudian menjadi titik awal untuk menilai apakah sistem penegakan tindak pidana pemilu yang berlaku saat ini telah selaras dengan derajat konstitusional pemilu sebagai instrumen utama demokrasi.

Tabel 1 Hubungan Derajat Konstitusional Pemilu dengan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Aspek	Makna Konstitusional	Konsekuensi Penegakan Hukum
Kedaulatan Rakyat	Pasal 1 ayat (2) UUD 1945	Pemilu harus terlindungi dari manipulasi
Negara Hukum	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Penegakan hukum harus menjamin kepastian dan keadilan
Hak Politik	Hak memilih dan dipilih	Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran hak konstitusional
Legitimasi Pemerintahan	Hasil pemilu menjadi dasar kekuasaan	Gangguan terhadap pemilu memengaruhi legitimasi negara

Karakteristik Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Penegakan tindak pidana pemilu di Indonesia hingga saat ini masih diselenggarakan dalam kerangka peradilan umum meskipun secara substantif tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme penanganan perkara melalui keterlibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang dikoordinasikan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Model tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana pemilu dilaksanakan melalui koordinasi berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda pada setiap tahapan proses peradilan.

Desain kelembagaan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat penyelesaian perkara yang harus diselesaikan dalam batas waktu tahapan pemilu. Namun demikian, fungsi koordinasi yang dijalankan Gakkumdu tidak mengubah kedudukan forum adjudikasi yang tetap berada dalam rezim peradilan umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan konseptual karena objek perlindungan tindak pidana pemilu tidak hanya berkaitan dengan ketertiban hukum pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak politik warga negara, integritas pemilu, dan legitimasi demokrasi. Dengan kata lain, karakteristik objek yang dilindungi telah bersifat khusus, sedangkan mekanisme penyelesaiannya masih mengikuti struktur peradilan pidana yang bersifat umum.

Tabel 2 Karakteristik Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Aspek	Sistem Saat Ini	Implikasi
Forum Peradilan	Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi	Berada dalam rezim peradilan umum
Hukum Acara	KUHAP dan UU Pemilu	Potensi dualisme prosedur
Penegak Hukum	Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan	Fragmentasi kewenangan
Batas Waktu	Sangat singkat sesuai tahapan pemilu	Menuntut penyelesaian cepat
Kepentingan yang Dilindungi	Integritas pemilu dan hak politik warga negara	Memiliki dimensi konstitusional

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu merupakan rezim hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana konvensional. Kekhususan tersebut tercermin pada objek perlindungan hukumnya yang berorientasi pada perlindungan hak politik warga negara, integritas proses elektoral, serta legitimasi hasil pemilu. Selain itu, tindak pidana pemilu memiliki hubungan langsung dengan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga memerlukan proses pembuktian dan penyelesaian perkara yang cepat agar putusan tetap memiliki relevansi terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kekhususan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana pemilu memiliki tujuan perlindungan yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan hukum pidana umum.

Meskipun demikian, penggunaan forum peradilan umum masih menghadirkan sejumlah keterbatasan dalam menjawab kebutuhan tersebut. Hakim yang menangani perkara pemilu pada umumnya juga memeriksa berbagai jenis perkara pidana lain sehingga spesialisasi pengetahuan mengenai hukum kepilwuan belum berkembang secara optimal. Padahal, perkara pemilu menuntut pemahaman yang tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga hukum tata negara, hukum administrasi, tahapan penyelenggaraan pemilu, serta prinsip-prinsip keadilan elektoral. Ketidaksesuaian antara karakteristik tindak pidana pemilu dengan forum penyelesaiannya menunjukkan adanya kesenjangan antara objek perlindungan hukum dan mekanisme adjudikasi yang digunakan. Temuan inilah yang menjadi dasar argumentasi perlunya rekonstruksi sistem penegakan hukum pemilu melalui pembentukan forum peradilan yang lebih sesuai dengan karakteristik konstitusional tindak pidana pemilu.

Fragmentasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Pemilu

Penegakan hukum pemilu di Indonesia dilaksanakan melalui keterlibatan sejumlah institusi yang memiliki kewenangan berbeda dalam setiap tahapan penanganan perkara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan menerima laporan, melakukan kajian awal, dan menentukan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Tahapan berikutnya melibatkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Konstruksi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui mekanisme yang bersifat lintas institusi dan terintegrasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).



Gambar 1 Struktur Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Struktur penegakan hukum yang melibatkan banyak lembaga memperlihatkan adanya rantai prosedural yang cukup panjang dalam penyelesaian perkara pemilu. Setiap institusi bekerja berdasarkan kewenangan, mekanisme kerja, dan standar pembuktian yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Situasi tersebut menciptakan ruang munculnya variasi penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu, terutama pada tahap penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran. Fragmentasi kewenangan menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum pemilu karena keberhasilan koordinasi sangat bergantung pada kesamaan perspektif antarpenghak hukum. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan antara Bawaslu, penyidik, dan penuntut umum menyebabkan suatu perkara tidak berlanjut ke tahapan berikutnya meskipun sebelumnya telah dinilai memenuhi indikasi tindak pidana pemilu.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh tenggat waktu yang relatif singkat sesuai tahapan penyelenggaraan pemilu. Kebutuhan akan penyelesaian perkara secara cepat sering kali berhadapan dengan proses koordinasi antar-lembaga yang memerlukan waktu dan kesamaan persepsi. Dari perspektif keadilan elektoral, kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan hak politik warga negara serta kepastian hukum dalam proses demokrasi. Ketidakkonsistenan penanganan perkara dan perbedaan interpretasi hukum berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum pemilu. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum pemilu tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan yang menjadi fondasi pelaksanaan keadilan elektoral di Indonesia (Santoso, 2006).

Keadilan Elektoral sebagai Dasar Reformasi Penegakan Hukum Pemilu

Konsep keadilan elektoral (electoral justice) berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi modern. Keadilan elektoral tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga kualitas proses demokrasi secara keseluruhan. Dalam perspektif International IDEA (2020), keadilan elektoral mencakup seperangkat mekanisme hukum dan kelembagaan yang dirancang untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi, integritas, transparansi, dan supremasi hukum. Melalui konsep tersebut, pemilu tidak semata-mata dipandang sebagai proses administratif untuk menentukan pemenang kontestasi politik, melainkan sebagai ruang konstitusional yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak politik warga negara secara adil dan setara.

Orientasi utama keadilan elektoral tidak terbatas pada pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Ruang lingkupnya mencakup perlindungan terhadap integritas proses elektoral, pemulihan kepercayaan publik, serta penjagaan legitimasi hasil pemilu. Setiap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu memiliki potensi memengaruhi kualitas demokrasi karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka tersebut, efektivitas sistem keadilan elektoral sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap

hak politik warga negara sekaligus menjaga kemurnian proses demokrasi. Keadilan elektoral menempatkan pemilu sebagai objek perlindungan hukum yang memiliki dimensi konstitusional sehingga penyelesaian pelanggaran tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada upaya menjaga legitimasi demokrasi.

Keberhasilan sistem keadilan elektoral memiliki hubungan erat dengan kualitas lembaga adjudikasi yang menangani pelanggaran dan sengketa pemilu. Lembaga yang independen, profesional, dan memiliki kompetensi khusus di bidang kepemiluan menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin tercapainya keadilan elektoral. Karakteristik tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan hak politik warga negara, tahapan elektoral, dan legitimasi hasil pemilu memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan penanganan tindak pidana pada umumnya. Kebutuhan tersebut menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai aspek yang menentukan efektivitas perlindungan hukum dalam proses pemilu. Kesesuaian antara karakteristik pelanggaran dengan mekanisme penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum dan konsistensi putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Pemikiran mengenai keadilan elektoral pada akhirnya menunjukkan bahwa reformasi penegakan hukum pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan prosedur atau peningkatan koordinasi antarlembaga. Reformasi tersebut juga menyentuh aspek perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi fondasi utama demokrasi. Penguatan sistem keadilan elektoral mencerminkan upaya menghadirkan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjaga integritas pemilu sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan yang lahir melalui proses demokrasi. Dalam konteks tersebut, pembaruan kelembagaan penegakan hukum pemilu menjadi bagian dari agenda yang berkaitan erat dengan penguatan negara hukum demokratis dan perlindungan kedaulatan rakyat (Jesús et al., 2010).

Urgensi Pembentukan Peradilan *Ad Hoc* Khusus Pemilu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang mampu mengakomodasi kekhususan tersebut. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada objek perlindungan hukumnya, tetapi juga pada keterkaitannya dengan pelaksanaan hak politik warga negara, integritas proses elektoral, dan legitimasi hasil pemilu. Kedudukan pemilu sebagai instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat menempatkan setiap pelanggaran yang terjadi di dalamnya pada dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran terhadap norma pidana. Kepentingan yang dipertaruhkan dalam tindak pidana pemilu mencakup perlindungan terhadap proses demokrasi dan jaminan bahwa kehendak rakyat dapat tersalurkan secara bebas, jujur, dan adil melalui mekanisme pemilihan umum. Karakteristik tersebut memberikan dasar normatif bagi kebutuhan akan forum adjudikasi yang memiliki spesialisasi dalam bidang kepemiluan.

Tabel 3 Perbandingan Peradilan Umum dan Peradilan *Ad Hoc* Khusus Pemilu

Aspek	Peradilan Umum	Peradilan <i>Ad Hoc</i> Khusus Pemilu
Kompetensi Hakim	Umum	Spesialis Hukum Pemilu
Fokus Perkara	Seluruh tindak pidana	Khusus tindak pidana pemilu
Kecepatan Penanganan	Menyesuaikan beban perkara	Berorientasi tahapan pemilu
Kepastian Hukum	Relatif	Lebih spesifik terhadap hukum pemilu
Keadilan Elektoral	Tidak menjadi fokus utama	Menjadi tujuan utama

Kehadiran peradilan *ad hoc* khusus pemilu memberikan ruang bagi penanganan perkara oleh hakim yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum pemilu serta dinamika penyelenggaraan demokrasi elektoral. Kompleksitas norma kepemiluan tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga memiliki hubungan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, dan perlindungan hak politik warga negara. Kondisi tersebut memerlukan kapasitas penafsiran yang spesifik agar proses pemeriksaan perkara mampu menghasilkan putusan yang selaras dengan tujuan perlindungan demokrasi. Kompetensi yang terfokus pada bidang kepemiluan berpotensi meningkatkan konsistensi penerapan hukum, memperkuat kualitas pertimbangan yuridis, serta menciptakan

keseragaman dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yang selama ini masih tersebar dalam lingkungan peradilan umum.

Dari sudut pandang kelembagaan, pembentukan peradilan khusus pemilu memiliki landasan yang sejalan dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Sistem kekuasaan kehakiman telah mengenal berbagai bentuk peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara dengan karakteristik tertentu, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Niaga. Kehadiran berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa diferensiasi forum peradilan merupakan bagian dari perkembangan hukum modern yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui spesialisasi kewenangan. Dalam konteks tersebut, pembentukan peradilan *ad hoc* khusus pemilu dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan mekanisme adjudikasi yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana pemilu sebagai rezim hukum yang bersifat khusus.

Aspek lain yang memperkuat urgensi pembentukan peradilan *ad hoc* khusus pemilu berkaitan dengan persoalan fragmentasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu saat ini. Penanganan tindak pidana pemilu melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda sehingga sering memunculkan variasi penafsiran hukum dan perbedaan pendekatan dalam pembuktian perkara. Kehadiran forum adjudikasi yang secara khusus menangani tindak pidana pemilu berpotensi memperkuat konsistensi penerapan hukum sekaligus menciptakan pola penyelesaian perkara yang lebih terarah. Sentralisasi fungsi adjudikasi dalam satu lembaga khusus juga dapat mendukung penyelesaian perkara yang lebih responsif terhadap kebutuhan tahapan pemilu yang memiliki batas waktu ketat dan konsekuensi politik yang luas.

Eksistensi fragmentasi ini terekam jelas pada rigiditas alur pelaporan pelanggaran di tingkat paling bawah, di mana indikasi tindak pidana pemilu dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi penegakan hukum yang berjenjang. Berdasarkan dokumen instruksi resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu, 2025), aparatur pengawas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib menyalurkan temuan indikasi pidana pemilu secara tidak langsung, yakni melalui pengawas kelurahan/desa terlebih dahulu sebelum diteruskan ke tingkat kecamatan. Pola penegakan yang berlapis ini didasarkan pada kerangka regulasi formal seperti Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang memisahkan ranah pencegahan dengan penanganan penindakan.

Persoalan krusial muncul ketika pembuktian materiil di lapangan seperti praktik politik uang pada masa tenang maupun pemalsuan dokumen formulir rekapitulasi menuntut standarisasi laporan formal yang sangat ketat melalui skema kronologis yang kaku (Bawaslu, 2025). Ketidakseimbangan antara keterbatasan kompetensi teknis pengawas *ad hoc* di hilir dengan tuntutan pembuktian pidana yang kompleks di hulu membuktikan bahwa mekanisme hukum acara pidana konvensional gagal menangkap karakteristik kedaruratan perkara pemilu. Oleh karena itu, penyerahan penyelesaian sengketa pidana pemilu kepada peradilan umum bentukan hukum acara pidana biasa berpotensi mengabaikan dimensi kecepatan dan kepastian hukum yang melekat pada hakikat pemilu itu sendiri.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, gagasan pembentukan peradilan *ad hoc* khusus pemilu memiliki relevansi yang erat dengan penguatan sistem keadilan elektoral (*electoral justice*). Forum adjudikasi khusus tidak hanya diposisikan sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi. Pemilu merupakan sumber utama legitimasi kekuasaan negara sehingga kualitas mekanisme penegakan hukumnya memiliki hubungan langsung dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Pembentukan peradilan *ad hoc* khusus pemilu mencerminkan upaya konstitusionalisasi penegakan hukum pemilu melalui penyediaan forum yang lebih sesuai dengan karakteristik perkara yang ditanganinya. Dalam kerangka tersebut, peradilan khusus pemilu dapat dipandang sebagai kebutuhan kelembagaan yang relevan untuk memperkuat perlindungan hak politik warga negara, menjaga integritas proses elektoral, dan mengembangkan sistem keadilan elektoral Indonesia secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, persoalan mendasar dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia berakar pada adanya kontradiksi antara objek hukum yang dilindungi dengan mekanisme adjudikasi yang digunakan. Permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi adalah terjadinya fragmentasi kelembagaan yang akut akibat keterlibatan berlapis antara Bawaslu, Kepolisian,

dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Rantai birokrasi penegakan hukum yang panjang ini terbukti tidak adaptif terhadap sifat kedaruratan tindak pidana pemilu yang dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat singkat di setiap tahapan elektoral. Lebih jauh lagi, penyerahan wewenang mengadili kepada rezim peradilan umum sering kali mereduksi dimensi konstitusional pemilu menjadi sekadar perkara pidana konvensional yang kaku. Akibatnya, terjadi inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mengancam hak politik warga negara serta mencederai legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Argumentasi utama yang dibangun dalam tulisan ini menegaskan bahwa tindak pidana pemilu bukanlah tindak pidana umum yang sekadar mengganggu ketertiban masyarakat dalam arti sempit. Karakteristik tindak pidana pemilu secara substantif merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dan serangan terhadap kemurnian kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pengujiannya menuntut standardisasi pembuktian yang bersifat progresif dan tidak dapat disamakan dengan logika hukum acara pidana biasa. Penulis berargumen bahwa untuk mengatasi kebuntuan koordinasi dan disparitas penafsiran hukum di lapangan, diperlukan suatu terobosan kelembagaan melalui pembentukan peradilan ad hoc khusus pemilu. Keberadaan peradilan khusus ini bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan bentuk manifestasi nyata dari prinsip konstitusionalisme dan penegakan democratic rule of law yang menempatkan hukum sebagai pelindung utama dari proses kontestasi politik yang adil.

Temuan penting dalam kajian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia sebenarnya memiliki ruang yang sangat terbuka bagi spesialisasi kelembagaan semacam ini. Sebagaimana keberadaan Pengadilan Tipikor atau Pengadilan HAM, pembentukan peradilan ad hoc pemilu memiliki landasan teoritis dan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum modern untuk mengadili perkara yang memiliki urgensi strategis. Penulis menemukan bahwa spesialisasi forum peradilan ini akan mampu memotong rantai birokrasi penegakan hukum yang selama ini terfragmentasi, menyatukan persepsi hukum di bawah kendali hakim-hakim yang memiliki kompetensi khusus di bidang elektoral, serta menjamin lahirnya putusan yang cepat, berkepastian, dan adil. Melalui model kelembagaan yang terintegrasi ini, penegakan hukum tidak lagi berjalan secara parsial melainkan mampu mencakup perlindungan integritas proses demokrasi dari hulu hingga ke hilir.

Sebagai penutup, tulisan ini mengarahkan pembaca pada satu agenda krusial bagi masa depan ketatanegaraan Indonesia, yaitu urgensi melakukan rekonstruksi total terhadap sistem keadilan elektoral (electoral justice). Pembahasan mengenai peradilan pemilu tidak boleh lagi ditempatkan sebagai isu sekunder dalam reformasi hukum, melainkan harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak demi menyelamatkan legitimasi kepemimpinan nasional yang lahir dari proses pemilu. Keberhasilan kita dalam melembagakan peradilan khusus ini akan menjadi tolok ukur utama apakah Indonesia mampu bermigrasi dari sekadar demokrasi prosedural yang rawan manipulasi menuju demokrasi substansial yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, komitmen politik bersama untuk melakukan penguatan regulasi dan restrukturisasi kelembagaan yudisial adalah kunci utama demi tegaknya kedaulatan di tangan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancana, G. (2020). *Karakteristik tindak pidana pemilu dan pertanggungjawaban pidana pelakunya* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Airlangga.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Buku saku pengawas TPS dalam pemilihan ulang tahun 2025*. Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
- Harianja, M. (2023). Tantangan Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu serentak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 45–56.
- Isra, S. (2020). Sistem peradilan pemilu dalam penataan kerangka hukum pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 221–242.
- Lestanto, F. B., Azhari, A. F., & Susila, J. (2025). Efektivitas Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: Evaluasi dan tantangan. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–15.
- Manan, B. (2018). *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. FH UII Press.

- Orozco-Henríquez, J., Ayoub, A., & Ellis, A. (2010). *Electoral justice: The International IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Pradana, J. (2025, 4 Februari). *Bawaslu sampaikan evaluasi pengawasan Pemilihan 2024 ke Komisi II DPR RI*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sampaikan-evaluasi-pengawasan-pemilihan-2024-ke-komisi-ii-dpr-ri>
- Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi penegakan hukum pidana pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115–127.
- Santoso, T. (2016). *Tindak pidana pemilu*. Sinar Grafika.
- Sihombing, E. N. (2021). "Ius constituendum" penegakan hukum pidana pemilu: Refleksi kritis Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 yang berintegritas. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 7(1), 1–14.
- Wulandari, I. A. S., Rideng, I. W., & Suryani, L. P. (2023). Sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 354–359.
- Yasin, R. (2022). Hak konstitusional warga negara dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
- Yusuf, M., & Fitriani, N. (2022). Penguatan electoral justice system pada Bawaslu menghadapi Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 75–88.